Dividen
P–ISSN: 3109-1687 E-ISSN: 3109-3582
Vol. 2 No. 2, Desember 2026

Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Perspektif Pemberdayaan Ekonomi Desa

Diana Ayuning Tyas[1], Meiriska Putri Fajri[2], Dharma Dika Julka[3]
Aldrien Decka D. P.[4], Deny Yudiantoro[5]
[1,2,3,4,5] Program Studi Ekonomi Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email: dianaayuni24@gmail.com, meiriskaputrifajri@gmail.com
dharmadikajulka@gmail.com, aldriendecka4@gmail.com
deny_yudiantoro@uinsatu.ac.id

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUM Desa) serve as an institutional instrument for developing local economic potential and fostering the empowerment of rural communities. However, the development of BUM Desa continues to face challenges, particularly regarding human resource capacity, business competitiveness, and management accountability. This article aims to analyze the role of BUM Desa in driving local economic growth and to examine the function of the Department of Community and Village Empowerment (DPMD) in the guidance and development of BUM Desa in Tulungagung Regency. The study employs a descriptive qualitative approach, utilizing literature reviews, document analysis, and findings gathered during a field practicum (Praktik Pengalaman Lapangan/PPL). Data from the Tulungagung Regency DPMD for 2024 records 257 BUM Desa, categorized as follows: 22 "pioneer" (perintis), 88 "beginner" (pemula), 126 "developing" (berkembang), and 21 "advanced" (maju). The findings indicate that BUM Desa possess the legal and institutional framework to transform local resources into business units, while the DPMD plays a role in providing guidance, monitoring, and evaluation—specifically aimed at strengthening financial management capacity and accountability. Nevertheless, the extent of the contribution of BUM Desa to economic growth, increased income, and community welfare remains uncertain based on the available evidence. Therefore, it is necessary to implement guidance tailored to the specific classification and needs of each BUM Desa, alongside data-driven monitoring and impact evaluations that encompass both the economic and social dimensions of rural life.

Keywords: *BUM Desa, Local Economy, Economic Empowerment, Village Development, Guidance and Evaluation*

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan salah satu instrumen kelembagaan yang berperan dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong pemberdayaan masyarakat desa. Namun, pengembangan BUM Desa masih menghadapi tantangan, terutama terkait kapasitas sumber daya manusia, daya saing usaha, dan akuntabilitas pengelolaan. Artikel ini bertujuan menganalisis peran BUM Desa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta mengkaji peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam pembinaan dan pengembangan BUM Desa di Kabupaten Tulungagung. Penulisan

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur, penelaahan dokumen, dan temuan selama Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Data DPMD Kabupaten Tulungagung tahun 2024 mencatat 257 BUM Desa, yang terdiri atas 22 kategori perintis, 88 kategori pemula, 126 kategori berkembang, dan 21 kategori maju. Hasil kajian menunjukkan bahwa BUM Desa memiliki landasan hukum dan kelembagaan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal menjadi unit usaha, sedangkan DPMD berperan dalam pembinaan, monitoring, dan evaluasi, khususnya untuk memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas. Meskipun demikian, kontribusi BUM Desa terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat belum dapat dipastikan berdasarkan bukti yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan yang sesuai dengan klasifikasi dan kebutuhan BUM Desa, monitoring berbasis data, serta evaluasi dampak yang mencakup aspek ekonomi dan sosial masyarakat desa.

Kata kunci: *BUM Desa, Ekonomi Lokal, Pemberdayaan Ekonomi, Pembangunan Desa, Pembinaan Dan Evaluasi*

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi di tingkat desa menuntut kelembagaan yang mampu menghubungkan potensi lokal dengan kegiatan usaha yang berkelanjutan. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUM Desa menjadi salah satu instrumen kelembagaan untuk tujuan tersebut. Rosa (2025) menggambarkan BUM Desa sebagai katalisator pengembangan ekonomi desa dan mengutip data Kementerian Desa bahwa jumlah BUM Desa di Indonesia meningkat dari 1.022 unit pada 2014 menjadi 45.549 unit pada 2018. Angka tersebut perlu dibaca sebagai data sekunder yang dikutip, dan pertambahan jumlah lembaga belum otomatis berarti pertambahan manfaat ekonomi. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah BUM Desa benar-benar mengelola potensi lokal secara produktif dan berkelanjutan, serta kondisi apa yang memungkinkannya.

Kerangka hukum BUM Desa berkembang cukup cepat. Pengaturan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian perkembangan pengaturan Cipta Kerjanya berlanjut melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 mengatur pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan

pengembangan, serta pengadaan barang dan/atau jasa BUM Desa dan BUM Desa Bersama. Pengaturan mengenai desa kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perkembangan regulasi tersebut menegaskan pentingnya kapasitas administrasi, pemahaman terhadap ketentuan hukum, dan tata kelola yang baik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembinaan serta pengembangan BUM Desa di daerah.

Kabupaten Tulungagung relevan sebagai konteks kajian karena memiliki jumlah BUM Desa yang besar. Hartono et al. (2024) melaporkan 257 desa dan 257 BUM Desa, dengan klasifikasi 41 maju, 85 berkembang, dan 131 pemula, sedangkan Rosa (2025) menyebut 263 unit (Hartono et al., 2024; Rosa, 2025). Perbedaan angka ini menunjukkan bahwa data kelembagaan bergantung pada sumber dan waktu pencatatan, sehingga data resmi DPMD perlu menjadi rujukan utama. Sedangkan pada data DPMD tahun 2024 mencatat sejumlah 257 BUM Desa dengan 4 klasifikasi yaitu 22 BUM Desa kategori perintis, 88 BUM Desa kategori pemula, 126 BUM Desa kategori berkembang, dan 21 BUM Desa kategori maju. Hartono et al. (2024) juga mencatat bahwa DPMD Kabupaten Tulungagung sejak 2023 bekerja sama dengan Politeknik Keuangan Negara STAN untuk menjadikan BUM Desa lebih akuntabel dan dapat diaudit, dan Kuncoro et al. (2024) menunjukkan bahwa kapasitas pengelola dalam menyusun laporan keuangan menjadi persoalan yang ditangani melalui pelatihan (Hartono et al., 2024; Kuncoro et al., 2024).

Kajian ini berada pada lingkup ekonomi pembangunan, ekonomi kelembagaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang menjadi bidang keilmuan penulis sebagai mahasiswa Ekonomi Syariah. Pembangunan ekonomi lokal dipahami sebagai proses yang menggerakkan sumber daya dan organisasi setempat untuk merangsang kegiatan ekonomi (Leigh, 2010). Ekonomi kelembagaan menekankan bahwa aturan dan organisasi menentukan kinerja ekonomi (North, 1990; Williamson, 2000), sementara kajian pemberdayaan dan partisipasi menekankan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan (Arnstein, 2007; Chambers, 2014). Untuk keberlanjutan, Rosa (2025) memakai kerangka keberlanjutan kelembagaan yang bertumpu pada sumber

daya, organisasi, dan norma (Rosa, 2025).

Terdapat kesenjangan antara fungsi ideal dan bukti empiris. Secara normatif, BUM Desa diharapkan mengelola usaha dan aset desa demi kesejahteraan warga. Namun, Hartono et al. (2024) menyatakan bahwa sebagian besar BUM Desa di Tulungagung belum menunjukkan performa yang baik, dan survei mereka terhadap 19 pengelola menunjukkan hanya 26,32% responden yang pernah menerima pelatihan teknis (Hartono et al., 2024). Kesenjangan ini menjadi alasan pentingnya pembinaan, monitoring, dan evaluasi, sekaligus alasan mengapa klaim tentang dampak BUM Desa perlu dibatasi pada apa yang dapat dibuktikan.

Urgensi pembahasan terletak pada dua hal. Dari sisi pengembangan ekonomi desa, BUM Desa yang tidak berkelanjutan berisiko menyia-nyiakan modal dan aset desa. Dari sisi efektivitas pengelolaan, pembina memerlukan dasar analisis untuk menentukan jenis dukungan yang tepat bagi BUM Desa pada tahap perkembangan yang berbeda. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran BUM Desa dalam pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, untuk mengkaji peran DPMD dalam pembinaan, monitoring, dan evaluasi, serta untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, dan implikasi bagi pengembangan BUM Desa.

Metode Pengabdian

Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik studi pustaka dan analisis dokumen. Pendekatan ini dipilih karena bukti yang dapat diverifikasi saat ini berupa regulasi, artikel jurnal, dan dokumen sekunder, bukan data pengukuran dampak. Lokasi pelaksanaan PPL adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, pada periode 1 September – 31 Oktober 2026.

Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan tentang desa dan BUM Desa serta artikel jurnal ilmiah tentang BUM Desa di Kabupaten Tulungagung. Data primer berasal dari observasi kegiatan pembinaan, dokumentasi kegiatan, dan dokumen DPMD yang boleh dirujuk, beserta izin penggunaannya. Artikel ini tidak mengklaim adanya wawancara atau observasi pada BUM Desa tertentu.

Analisis dilakukan dengan mengelompokkan bukti ke dalam tiga tema sesuai

tujuan, yaitu pengembangan potensi dan pemberdayaan, pembinaan oleh DPMD, serta tantangan dan peluang. Pada tiap tema, fakta dari sumber dipisahkan dari interpretasi penulis, dan hasilnya dibandingkan lintas sumber (triangulasi sumber). Keberlanjutan kelembagaan ditelaah dengan kerangka sumber daya, organisasi, dan norma sebagaimana dirujuk Rosa (2025). Keterbatasan utama adalah tidak adanya data kuantitatif dampak ekonomi, sehingga artikel ini tidak menguji hubungan sebab akibat (Rosa, 2025).

Hasil Dan Pembahasan

Peran BUM Desa dalam Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa mendefinisikan BUM Desa sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, serta menjalankan jenis usaha lainnya guna sebesar-besarnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Di Tulungagung, Hartono et al. (2024) mencatat bahwa BUM Desa menjalankan sekitar delapan belas jenis usaha, antara lain perikanan, peternakan, pertanian, pertokoan, simpan pinjam, pengelolaan sampah, wisata, toko daring, dan pasar desa (Hartono et al., 2024). Pada BUM Desa Larasati di Desa Kendalbulur, Rosa (2025) melaporkan unit usaha yang bertumpu pada sumber daya setempat, yaitu jeruk purut, mina padi, dan wisata Nangkula Park (Rosa, 2025). Hartono et al. (2024) juga menyebut pembudidaya ikan patin di desa yang sama yang mengolah hasil panen menjadi produk olahan untuk dijual melalui unit usaha BUM Desa (Hartono et al., 2024).

Contoh tersebut menggambarkan mekanisme yang diharapkan secara teoretis, yaitu BUM Desa mengidentifikasi potensi, membentuk unit usaha, dan menambah nilai dari sumber daya lokal. Dari sudut ekonomi kelembagaan, BUM Desa dapat berfungsi sebagai wadah yang mengoordinasikan sumber daya dan aturan main di tingkat desa (North, 1990; Williamson, 2000). Namun Hartono et al. (2024) mengingatkan bahwa jenis usaha BUM Desa tidak jauh berbeda dengan usaha swasta, sehingga sebagian usaha tidak bertahan karena kalah bersaing (Hartono et al., 2024). Artinya, keunggulan

BUM Desa tidak dapat bersandar pada status kelembagaannya saja. Keunggulan itu perlu berakar pada aset dan potensi yang memang dimiliki desa dan sulit ditiru pesaing. Larasati hanya satu kasus, sehingga contoh ini tidak dapat digeneralisasi ke seluruh BUM Desa.

Kontribusi BUM Desa terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Rosa (2025) melaporkan norma tidak tertulis pada BUM Desa Larasati berupa pembatasan jumlah anggota satu keluarga yang dapat menjadi pegawai, yang ditafsirkan sebagai upaya pemerataan peluang kerja (Rosa, 2025). Hartono et al. (2024) menempatkan partisipasi masyarakat, termasuk akses warga terhadap laporan pertanggungjawaban, sebagai faktor yang berkaitan dengan keberlanjutan usaha (Hartono et al., 2024). Dalam survei mereka, 68,42% dari 19 pengelola menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi desa membaik sejak BUM Desa berdiri.

Angka 68,42% adalah persepsi pengelola, yaitu pihak yang berkepentingan atas lembaganya, dan berasal dari sampel kecil. Angka itu tidak dapat dibaca sebagai bukti bahwa BUM Desa meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan warga. Mekanisme pemberdayaan yang masuk akal secara konseptual adalah penciptaan peluang kerja, penyerapan produk lokal, dan keterlibatan warga dalam keputusan. Kajian partisipasi mengingatkan bahwa keterlibatan memiliki tingkatan, dari sekadar diberi peran hingga memiliki kekuasaan memutuskan (Arnstein, 2007; Chambers, 2014). BUM Desa yang hanya mempekerjakan warga belum otomatis memberdayakan, dan hal ini perlu dibuktikan melalui data tentang siapa yang ikut memutuskan dan siapa yang menikmati manfaat. Karena data pendapatan warga tidak tersedia dalam sumber yang ditelaah, artikel ini membatasi klaim pada potensi mekanisme, bukan dampak terukur.

Peran DPMD dalam Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi BUM Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 mengatur pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, serta pengadaan barang dan/atau jasa oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan BUM Desa Bersama. Pemeringkatan itu tampak dalam klasifikasi maju, berkembang, dan pemula yang dipakai dalam data Tulungagung

(Hartono et al., 2024; Rosa, 2025). Dalam literatur, Hartono et al. (2024) melaporkan kerja sama DPMD dengan Politeknik Keuangan Negara STAN sejak 2023, dan Kuncoro et al. (2024) melaporkan program pelatihan bagi 20 pengelola BUM Desa yang kemudian menjadi pelatih bagi pengelola lain, dengan pendampingan daring sesudahnya, untuk mengatasi keterbatasan kompetensi penyusunan laporan keuangan (Hartono et al., 2024; Kuncoro et al., 2024).

Pembinaan yang diarahkan pada laporan keuangan masuk akal karena monitoring dan evaluasi hanya dapat berjalan bila ada informasi yang dapat diperiksa. Dalam kajian kelembagaan, pemantauan yang efektif sering dipandang sebagai salah satu syarat institusi bertahan lama (Ostrom, 1990), sehingga pembinaan administratif dapat dibaca sebagai prasyarat evaluasi. Meski demikian, Kuncoro et al. (2024) menyimpulkan hasil kegiatan berupa meningkatnya jumlah pengelola yang mampu menyusun laporan, yaitu keluaran kegiatan pengabdian, bukan ukuran perbaikan kinerja usaha. Dengan demikian, dari sumber yang ada belum dapat dinyatakan bahwa pembinaan DPMD meningkatkan kinerja ekonomi BUM Desa (Kuncoro et al., 2024).

Tantangan dan Peluang Pengembangan BUM Desa

Survei Hartono et al. (2024) terhadap 19 pengelola BUM Desa di Tulungagung menghasilkan beberapa indikasi. Hanya 15,79% responden menilai unit usahanya telah optimal, 26,32% pernah mengikuti pelatihan teknis, 42,11% menilai pengurus memiliki keterampilan teknologi memadai, dan 52,63% merasakan persaingan usaha yang makin tinggi. Di sisi peluang, 68,42% responden menilai ada dukungan pemerintah dalam permodalan, promosi, dan pemasaran (Hartono et al., 2024). Rosa (2025) pada kasus Larasati menyebut minimnya dukungan sektor swasta dan terbatasnya pengelolaan media sosial dan situs web sebagai hambatan (Rosa, 2025). Kuncoro et al. (2024) menunjukkan keterbatasan kompetensi akuntansi pengelola (Kuncoro et al., 2024).

Pola yang konsisten antarsumber adalah keterbatasan kapasitas manusia, yaitu keterampilan keuangan, teknologi, dan pemasaran. Kapasitas ini beririsan dengan unsur sumber daya dan organisasi dalam kerangka keberlanjutan kelembagaan (Rosa,

2025). Peluangnya meliputi diversifikasi usaha berbasis potensi lokal, pengolahan produk untuk menambah nilai, kemitraan dengan pihak luar, dan pemanfaatan pemasaran digital. Peluang tersebut hanya terwujud bila hambatan kapasitas teratasi.

Data survei berasal dari 19 responden dan bersifat persepsi, sedangkan Tulungagung memiliki ratusan BUM Desa dengan kondisi yang berbeda. Hasil tersebut sebaiknya diperlakukan sebagai indikasi, bukan potret seluruh BUM Desa di kabupaten ini. Artikel ini tidak menyatakan bahwa seluruh tantangan di atas dialami setiap BUM Desa di Tulungagung.

Implikasi bagi Pengembangan Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan Ekonomi Desa

Sintesis di atas menghasilkan beberapa implikasi, yang disajikan sebagai rekomendasi bersyarat karena bertumpu pada bukti terbatas. Pertama, pembinaan sebaiknya terdiferensiasi menurut klasifikasi. BUM Desa pemula memerlukan penguatan dasar seperti tata kelola dan pencatatan, sedangkan BUM Desa maju memerlukan dukungan inovasi, kemitraan, dan pemasaran. Kedua, penguatan kapasitas keuangan dan digital pengelola tampak menjadi prioritas karena muncul pada beberapa sumber. Ketiga, monitoring akan lebih bermanfaat bila ditopang basis data terpadu, mengingat perbedaan angka jumlah BUM Desa antarsumber. Keempat, evaluasi sebaiknya tidak berhenti pada pendapatan, tetapi juga mencakup indikator sosial-ekonomi seperti tenaga kerja lokal dan keterlibatan warga, agar klaim pemberdayaan dapat diuji. Kelima, transparansi laporan kepada warga dapat memperkuat partisipasi, sebagaimana ditekankan Hartono et al. (2024). Rekomendasi ini perlu diuji dengan data lapangan, yang menjadi agenda penelitian lanjutan.

Kesimpulan

BUM Desa memiliki dasar hukum dan kelembagaan yang jelas untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal. Contoh di Kabupaten Tulungagung menunjukkan adanya upaya pemanfaatan sumber daya setempat menjadi unit usaha yang berpotensi mendukung perekonomian desa. Berdasarkan data DPMD Kabupaten Tulungagung tahun 2024, terdapat 257 BUM Desa yang terbagi ke dalam empat klasifikasi, yaitu 22 BUM Desa kategori perintis, 88 kategori pemula, 126 kategori

berkembang, dan 21 kategori maju. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar BUM Desa berada pada kategori berkembang, meskipun masih terdapat BUM Desa yang berada pada tahap perintisan dan pemula sehingga membutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha.

Namun, kontribusi BUM Desa terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan belum dapat disimpulkan secara menyeluruh dari bukti yang tersedia. Hal ini karena sumber yang ditelaah masih terbatas pada persepsi pengelola dan studi kasus tunggal. Peran DPMD dalam pembinaan, monitoring, dan evaluasi menjadi penting, terutama untuk memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas BUM Desa, meskipun pengaruhnya terhadap kinerja usaha belum terukur secara empiris. Tantangan yang menonjol meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan daya saing usaha. Oleh karena itu, pengembangan BUM Desa di Kabupaten Tulungagung memerlukan pembinaan yang disesuaikan dengan klasifikasi dan kebutuhan masing-masing BUM Desa, monitoring berbasis data, serta evaluasi dampak yang tidak hanya berorientasi pada kinerja keuangan, tetapi juga pada kontribusi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Daftar Pustaka

Arnstein, S. R. (2007). *Journal of the American Institute of Planners A Ladder Of Citizen Participation*. (November 2012), 37–41.

Chambers, R. (2014). *Rural Development Putting the last first*. https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315835815/rural-development-robert-chambers

Hartono, S., Budiarsih, R., & Wibowo, O. (2024). *Tulungagung Business Sustainability Potential Of Village-Owned Enterprise In Tulungagung*. *12*(2).

Kuncoro, A. R., Wibowo, O., Keuangan, P., Keuangan, P., & Aset, M. (2024). *Pemberdayaan Sdm Bumdesa : Studi Kasus Di*. *6*(1), 87–98.

Leigh, E. J. B. dan N. G. (2010). *Planning local economic development: theory and practice (Edisi ke-4, 2010)*. SAGE Publications (Los Angeles / Thousand Oaks).

North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*.

Ostrom, E. (1990). *theCOMMONS The Evolution of Institutions for Collective Action*.

Rosa, N. S. (2025). *Menjaga Asa Ekonomi Desa : Studi Keberlanjutan Kelembagaan BUM DESA Larasati*. *15*, 116–124.

Williamson, O. E. (2000). *The New Institutional Economics : Taking Stock , Looking Ahead*. *XXXVIII*, 595–613.